



BUPATI LUWU UTARA
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN (IUP) BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 23 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor. 11 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu segera ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian, Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten - Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3445);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 179):

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 221).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA MEMPEROLEH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur.
2. Bahan galian mineral bukan logam adalah bahan galian yang tidak mengandung unsur logam terdiri dari : intan, korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, Brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, sircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen.
3. Batuan adalah kumpulan dari beberapa mineral, terdiri dari : tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat. Tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, garnet, giok, agat, diorete, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
5. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
6. IUP Eksplorasi adalah Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
7. IUP Operasi produksi adalah Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
8. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pertambangan.

BAB II IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian WIUP Bukan Logam dan Batuan

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan, badan usaha, koperasi atau perseorangan terlebih dahulu mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan koordinat garis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, serta memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (4) Bupati berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permohonan, wajib memberikan keputusan menerima atau menolak WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas koordinat WIUP.
- (6) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan

Bagian Kedua Pemberian IUP

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha Pertambangan hanya dapat dilakukan setelah mendapat IUP dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Usaha Pertambangan dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; dan
 - c. Perseorangan.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (5) Pemberian IUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan WIUP.
- (6) Dalam 1(satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 4

IUP diberikan melalui tahapan :

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Pasal 5

- (1) IUP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. IUP Eksplorasi
 - b. IUP Operasi Produksi
- (2) Tahapan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, bahan galian mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
- (3) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dimohonkan walaupun tidak melalui tahapan IUP Eksplorasi apabila lokasi yang dimohonkan merupakan IUP perpanjangan dan/atau IUP baru yang telah memiliki informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk , dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Pasal 6

IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara .

Pasal 7

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi terdiri dari :

- a. persyaratan administrasi
- b. persyaratan teknis
- c. persyaratan lingkungan

Pasal 8

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf yaitu :

a. untuk badan usaha terdiri dari :

1. surat permohonan
2. profil badan usaha
3. akte pendirian badan usaha yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
4. bukti kepemilikan hak atas tanah/lokasi
5. nomor pokok wajib pajak
6. susunan direksi dan daftar pemegang saham
7. surat keterangan domisili
8. surat keterangan dari kepala Desa/Lurah setempat
9. surat keterangan dari Camat setempat
10. surat pernyataan persetujuan masyarakat sekitar lokasi.
11. foto lokasi

b. untuk koperasi terdiri dari :

1. surat permohonan
2. profil koperasi
3. akte pendirian koperasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
4. bukti kepemilikan hak atas tanah/lokasi
5. nomor pokok wajib pajak
6. susunan pengurus
7. surat keterangan domisili
8. surat keterangan dari kepala Desa/Lurah setempat
9. surat keterangan dari Camat setempat
10. surat pernyataan persetujuan masyarakat sekitar lokasi
11. foto lokasi

c. untuk perseorangan terdiri dari :

1. surat permohonan
2. kartu tanda penduduk
3. bukti kepemilikan hak atas tanah/lokasi
4. surat keterangan dari kepala Desa/Lurah setempat
5. surat keterangan dari Camat setempat

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku.
- (3) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Penolakan Pemberian IUP

Pasal 9

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara dapat menolak permohonan Izin Usaha Pertambangan apabila :

- a. wilayah/lokasi pemohon, telah tumpang tindih dengan wilayah/lokasi pemohon dan/atau pemilik IUP yang telah terbit sebelumnya dan masih berlaku;
- b. tidak memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan; dan
- c. kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat permintaan kelengkapan persyaratan.

Pasal 10

- (1) Sebelum Dinas menerbitkan IUP operasi produksi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi secara terpadu dan terkoordinasi bersama SKPD dan unit kerja terkait beserta aspek kepentingan lainnya guna mendapatkan data dan informasi kelayakan teknis, administrasi, lingkungan hidup maupun non teknis.
- (2) Hasil kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi.

Bagian Keempat Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 11

- (1) IUP yang akan berakhir dapat diajukan perpanjangan IUP operasi produksinya oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan apabila potensi dan cadangan tambang masih tersedia serta memenuhi syarat teknis, administrasi dan lingkungan.
- (2) Perpanjangan IUP operasi produksi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (3) Syarat IUP perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. untuk badan usaha terdiri dari :

1. surat permohonan
2. profil badan usaha
3. akte pendirian badan usaha yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
4. bukti kepemilikan hak atas tanah/lokasi
5. nomor pokok wajib pajak
6. susunan direksi dan daftar pemegang saham
7. foto copy KTP penanggung jawab usaha
8. rekomendasi Kepala Desa/Lurah setempat
9. rekomendasi Camat setempat
10. surat pernyataan persetujuan tetangga sekitar lokasi.
11. Foto copy IUP tahun sebelumnya;
12. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
13. laporan hasil produksi tahun sebelumnya;
14. foto lokasi

b. untuk koperasi terdiri dari :

1. surat permohonan
2. profil koperasi
3. akte pendirian koperasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
4. bukti kepemilikan hak atas tanah/lokasi
5. nomor pokok wajib pajak
6. susunan pengurus
7. foto copy KTP penanggung jawab
8. rekomendasi Kepala Desa/Lurah setempat
9. rekomendasi Camat setempat
10. surat pernyataan persetujuan tetangga sekitar lokasi
11. foto copy IUP tahun sebelumnya;
12. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
13. laporan hasil produksi tahun sebelumnya;
14. foto lokasi

c. untuk perseorangan terdiri dari :

1. surat permohonan
2. foto copy KTP
3. bukti kepemilikan hak atas tanah/lokasi
4. rekomendasi dari kepala Desa/Lurah setempat
5. rekomendasi dari Camat setempat
6. surat pernyataan persetujuan tetangga sekitar lokasi.
7. foto copy IUP tahun sebelumnya;
8. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
9. laporan hasil produksi tahun sebelumnya;
10. foto lokasi

(4) Dinas dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi produksi pemohon, apabila berdasarkan data dan hasil evaluasi SKPD bersama unit kerja terkait serta aspek kepentingan lainnya pada 1 (satu) tahun terakhir, pemegang IUP tidak melaksanakan secara sungguh-sungguh seluruh syarat teknis, administrasi maupun lingkungan.

- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan tertulis kepada pemilik IUP yang bersangkutan selama jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja..

Pasal 12

- (1) Sebelum memberikan perpanjangan IUP operasi produksi, Dinas bersama SKPD terkait serta aspek kepentingan lainnya, terlebih dahulu melakukan peninjauan lokasi/wilayah yang dimohonkan guna mendapatkan data teknis, administrasi dan lingkungan.
- (2) Hasil kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi.

Bagian Kelima Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 13

IUP berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 14

IUP dapat dicabut apabila :

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP sesuai peraturan undang-undangan;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana;
- c. pemegang IUP ditemukan sudah 3 (tiga) kali tidak memberikan benda berharga kepada pengangkut material tambang galian jenis batuan dari lokasi IUP yang dimiliki atau dikuasai;
- d. pemegang IUP melakukan penambangan di luar lokasi yang sudah ditentukan.

Bagian Keenam Pemasangan Tanda Batas

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya operasi IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum kegiatan operasi produksi dimulai.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Format kelengkapan dokumen syarat permohonan IUP, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini .


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 18 Juni 2012

BUPATI LUWU UTARA


ARIFIN JUNALDI




Diundangkan di Masamba
pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR ..23

TELAH DIPERIKSA	SAI AF
1 KADIS	
2 SEKRETARIS	
3 KABID	
4 KASI	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR23..... TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN
GALIAN BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Format permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Badan Usaha

KOP SURAT

....., 2012

Nomor :
Lamp. : 10 (sepuluh) Lembar
Perihal : **Permohonan Izin Usaha
Pertambangan (IUP)**

K e p a d a
Yth. Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kab. Luwu Utara
Di -
Masamba

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nama Perusahaan :
A l a m a t :
No. Telp/Hp. :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahan Galian :
2. Luas Wilayah :
3. Jangka Waktu :
4. Terletak :
 - Nama Lokasi :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
5. Batas - batas :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili
2. Akta Pendirian Badan Usaha yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang
3. bukti kepemilikan hak atas tanah/lokasi
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Surat keterangan dari kecamatan setempat
6. Surat keterangan dari kepala desa setempat.
7. Surat keterangan tidak keberatan dari masyarakat sekitar rencana lokasi penambangan.
8. Peta Lokasi di lengkapi dengan batas koordinat geografis, lintang dan bujur.
9. Surat Pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan lingkungan
10. Foto lokasi.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Format permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Perseorangan

.....,

2012

Nomor :
Lamp. : 8 (delapan) Lembar
Perihal : **Permohonan Izin Usaha
Pertambangan (IUP)**

K e p a d a
Yth. Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kab. Luwu Utara
Di -
Masamba

Dengan Hormat
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a :
Nama Perusahaan :
A l a m a t :
No. Telp/Hp. :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahan Galian :
2. Luas Wilayah :
3. Jangka Waktu :
4. Terletak :
 - Nama Lokasi :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
5. Batas - batas :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Surat keterangan dari kecamatan setempat
3. bukti kepemilikan hak atas tanah/lokasi
4. Serat keterangan dari kepala Lurah/Desa setempat.
5. Surat keterangan tidak keberatan dari masyarakat sekitar rencana lokasi penambangan.
6. Peta Lokasi di lengkapi dengan batas koordinat geografis, lintang dan bujur.
7. Surat Pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan lingkungan
8. foto lokasi.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih

Hormat kami,

.....

KOP SURAT

.....,

2012

Nomor :
Lamp. : 10 (sepuluh) Lembar
Perihal : **Permohonan Izin Usaha
Pertambangan (IUP)**

K e p a d a
Yth. Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kab. Luwu Utara
Di -
Masamba

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nama Perusahaan :
A l a m a t :
No. Telp/Hp. :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahan Galian :
2. Luas Wilayah :
3. Jangka Waktu :
4. Terletak :
 - Nama Lokasi :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
5. Batas - batas :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. foto copy Surat Keterangan Domisili
2. Akta Pendirian Koperasi yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang
3. bukti kepemilikan hak atas tanah/lokasi
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Surat keterangan dari kecamatan setempat
6. Serat keterangan dari kepala desa setempat.
7. Surat keterangan tidak keberatan dari masyarakat sekitar rencana lokasi penambangan.
8. Peta Lokasi di lengkapi dengan batas koordinat geografis, lintang dan bujur.
9. Surat Pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan lingkungan
10. Foto lokasi.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN

REKOMENDASI

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat..... setelah menerima surat permohonan permintaan rekomendasi atas nama :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Untuk kegiatan pengelolaan tambang galian jenis Batuan (Pasir/Sirtu/Batu/Kerikil/Tanah Uru)^{***} yang berlokasi di Kecamatan

Tanah dan/atau lokasi tersebut tidak dalam sengketa, dengan status kepemilikan adalah (Hak milik, Hak pakai, Hak guna Usaha dan/atau Hibah) ***

Maka Saya (Camat.....) dengan ini memberikan rekomendasi sebagai dukungan kepada yang bersangkutan sebagai salah satu kelengkapan yang dipersyaratkan dalam pengurusan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Luwu Utara.

Apabila Surat Keterangan ini kami buat dan ditandatangani tidak benar, maka segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab kami. Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Catatan : ****(coret yang tidak perlu)*

C A M A T
....., 2012

Format Rekomendasi dari Desa/Kelurahan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

REKOMENDASI

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa/Lurah.....Kecamatan
..... setelah menerima surat permohonan permintaan rekomendasi
atas Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Untuk kegiatan pengelolaan tambang galian Jenis Batuan
(Pasir/Sirtu/Batu/Kerikil/Tanah Urug)*** yang berlokasi di Desa/Kelurahan
....., Kecamatan

Tanah dan/atau lokasi tersebut tidak dalam sengketa, dengan satatus kepemilikan
adalah (Hak milik, Hak pakai, Hak Guna Usaha dan/atau Hibah)***

Maka Saya (Kepala Desa/Lurah.....) dengan ini memberikan
rekomendasi sebagai dukungan kepada yang bersangkutan sebagai salah satu
kelengkapan yang dipersyaratkan dalam pengurusan Permohonan **Izin Usaha
Pertambangan (IUP)** dari Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kab.
Luwu Utara.

Apabila Surat Keterangan ini kami buat dan ditandatangani tidak benar, maka
segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab kami.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Catatan : ***(coret yang tidak perlu)

....., 2012

Kepala Desa/Lurah

.....

Format surat pernyataan tetangga sekitar rencana lokasi penambangan

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah pemilik lahan dan/atau lokasi yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha kegiatan pertambangan saudara :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Yang terletak di Lokasi, Dusun....., Desa/Kelurahan....., Kecamatan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya - benarnya, bahwa kami tidak keberatan dengan adanya rencana kegiatan usaha pertambangan (Pasir/Sirtu/Batu/Kerikil/Tanah Urug)*** yang akan dilakukan oleh saudara yang tersebut namanya dalam surat ini.

Apabila Surat Keterangan ini kami buat dan ditandatangani tidak benar, maka segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan tanda tangani secara bersama tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama.

Yang membuat pernyataan :

NO	N A M A	TANDA TANGAN	
1		1	
2			2
3		3	
4			4
5		5	
6			6

Catatan : ****(coret yang tidak perlu)*

....., 2012

Mengetahui,

Kepala Desa / Lurah

TELAK DIPERIKSA	PAI AF
1 KADIS	<i>[Signature]</i>
2 SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
3 KABID	<i>[Signature]</i>
4 KASI	<i>[Signature]</i>

.....
BUPATI LUWU UTARA *[Signature]*